

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2020 menjadi salah satu tahun yang paling bersejarah di dunia setelah munculnya/menyebarinya virus jenis baru yang sekarang disebut dengan nama *Coronavirus Disease* (COVID-19). Virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan di China ini, kini sudah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia dan Indonesia termasuk salah satunya. Pandemi COVID-19 tidak hanya mengakibatkan turunnya tingkat kesehatan, tetapi juga menghambat perekonomian dunia secara global. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis kesehatan dan ekonomi hampir di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia (Putra & Kasmiarno, 2020).

Kemunculan pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah Indonesia untuk membuat strategi-strategi yang efektif dan efisien agar bisa meningkatkan pemulihan kesehatan dan mendorong kembali perekonomian di Indonesia. Salah satu hal yang dilakukan adalah perubahan fokus pengeluaran negara yang semula hanya untuk pembangunan nasional menjadi pengeluaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pembangunan nasional. Untuk mendanai pengeluaran tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber pendanaan adalah penerimaan negara.

Anggaran penerimaan negara yang telah diatur di dalam APBN, digunakan sebagai pembiayaan belanja negara dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Namun, sejak munculnya pandemi COVID-19, penerimaan negara mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya (LKPP, 2020). Untuk itu, pemerintah harus memikirkan strategi untuk meningkatkan kembali penerimaan negara agar bisa mendorong kembali perekonomian Indonesia.

Penerimaan negara dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) beberapa tahun ke belakang hingga sekarang, penerimaan negara terbesar berasal dari pajak. Sebagai penyumbang penerimaan negara terbesar, pajak menjadi sektor utama dalam mendanai belanja negara. Pajak sendiri memiliki arti kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP). Mendorong penerimaan negara melalui pajak pada saat pandemi, bukanlah hal yang mudah. Pemerintah harus membuat kebijakan perpajakan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai pembayar pajak. Setelah menimbang hal-hal tersebut, pemerintah membuat strategi untuk mendorong tingkat penerimaan negara melalui pajak yang kemudian dirumuskan dan selanjutnya disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

UU HPP terdiri dari sembilan bab dengan enam ruang lingkup pengaturan yang salah satu di antaranya adalah perubahan terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor, perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021. Salah satu bentuk inisiasi baru yang diatur dalam perubahan UU tersebut adalah menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sekaligus sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Penetapan NIK menjadi NPWP ini bisa saja menjadi terobosan baru bagi pemerintah dalam rangka memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mendorong kembali perekonomian di Indonesia melalui pajak. Namun, penetapan ini juga dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengingat bahwa NPWP biasanya diasosiasikan dengan kewajiban membayar pajak sehingga muncul anggapan bahwa setiap orang yang mempunyai NIK akan wajib membayar pajak juga, padahal tidak demikian.

Penetapan NIK sebagai NPWP diberlakukan untuk seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kota Depok. Kota Depok merupakan salah satu kota yang berbatasan langsung dengan Jakarta dan beberapa kota lainnya. Lokasinya yang cukup strategis ini menjadikan Kota Depok sebagai salah satu opsi tempat tinggal oleh masyarakat karena biayanya yang lebih murah jika dibandingkan dengan Jakarta. Tak heran jika banyak masyarakat yang tinggal di Kota Depok, tapi bekerja di Jakarta. Walaupun demikian, mayoritas masyarakat Kota Depok yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif akan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada kantor DJP sesuai tempat kedudukannya, yaitu Kota Depok.

Kantor DJP yang berlokasi di Kota Depok adalah KPP Pratama Depok Cimanggis dan Depok Sawangan yang berada di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat III. Menurut data pada BPS tahun 2020, jumlah penduduk Kota Depok yang bekerja adalah sebesar 1.077.600 jiwa. Jumlah ini sangat mungkin akan meningkat ke depannya.

Besaran Upah Minimum Regional (UMR) di Kota Depok pada tahun 2022 adalah sebesar Rp4.377.231 per bulan. Meskipun jumlah ini masih di bawah PTKP bulanan, bukan tidak mungkin realisasi pembayaran kepada pegawai adalah melebihi UMR dan di atas PTKP. Dengan demikian, terdapat potensi pajak atas penghasilan yang merupakan objek pajak.

Seiring dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit dan diproyeksikan masih akan meningkat di tahun-tahun berikutnya, jumlah WPOP juga akan bertambah. Hal ini mungkin mengakibatkan implementasi NIK menjadi NPWP menjadi tantangan baru. Di satu sisi, hal ini memberikan kemudahan bagi WP, tetapi mungkin menimbulkan dampak dalam sistem administrasi DJP.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis tujuan penggunaan NIK sebagai NPWP dan dampak perubahannya baik pada wajib pajak maupun pada instansi pelaksana yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal ini, penulis akan menjadikan KPP Pratama Depok Cimanggis sebagai objek penelitian. Adapun judul KTTA ini adalah “Analisis Dampak Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan KTTA ini adalah:

1. Apa tujuan dibuatnya kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP dari sisi pembuat kebijakan?
2. Bagaimana pelaksanaan penerapan NIK sebagai NPWP bagi WP OP di KPP Pratama Depok Cimanggis?
3. Apa tantangan yang akan dirasakan di KPP Pratama Depok Cimanggis atas kebijakan penerapan NIK sebagai NPWP?
4. Apa manfaat dari penerapan NIK sebagai NPWP jika sudah berlaku efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan KTTA ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. mengetahui tujuan diintegrasikannya NIK sebagai NPWP dari sisi pembuat kebijakan.
2. mengetahui pelaksanaan penerapan NIK sebagai NPWP di KPP Pratama Depok Cimanggis dan kendala-kendala yang dialami saat pelaksanaan.
3. mengetahui tantangan yang akan dihadapi pihak pelaksana di KPP Pratama Depok Cimanggis atas kebijakan penerapan NIK sebagai NPWP.
4. mengetahui manfaat dari penerapan NIK sebagai NPWP.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis melakukan analisis dampak dan tujuan terhadap penerapan NIK sebagai NPWP sesuai perubahan UU KUP sebagaimana diatur dalam UU HPP, di wilayah kerja KPP Pratama Depok Cimanggis. Penulis mengambil data pada periode November 2021 sampai dengan Maret 2022 (Triwulan 1 tahun 2022).

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, karya tulis ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai penggunaan NIK sebagai NPWP dan dampaknya.
2. Bagi pembuat kebijakan, karya tulis ini dapat menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan penerapan NIK sebagai NPWP di lapangan.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang relevan, tepat, dan representatif untuk menyelesaikan pertanyaan dari rumusan masalah, metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah:

1. Metode Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan adalah metode yang mengumpulkan data dengan membaca, memahami, dan mengolah informasi yang didapat dari buku, jurnal ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan penggunaan NIK sebagai NPWP.

2. Metode Studi Lapangan

Pada metode ini penulis melakukan studi lapangan ke objek KTTA untuk pengambilan data. Metode pengambilan data yang dilakukan adalah melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di KPP Pratama Depok Cimanggis untuk mengamati secara langsung proses implementasi peraturan penggunaan NIK sebagai NPWP. Wawancara dilakukan kepada pegawai KPP Pratama Depok Cimanggis, Penyuluh, serta pihak penyusun kebijakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran umum mengenai rencana penerapan NIK sebagai NPWP serta kondisi Kota Depok. Penulis juga menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori yang penulis akan gunakan sebagai landasan dalam menulis Karya Tulis Tugas Akhir. Landasan teori yang digunakan dapat bersumber dari buku, jurnal, pendapat para ahli, serta peraturan perundang-undangan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini, penulis menjelaskan metode pengumpulan data yang sudah dilakukan, gambaran umum terkait objek KTTA yang relevan dengan penulisan,

dan pembahasan atas hasil data dan fakta yang sudah dikumpulkan sebelumnya terkait topik yang penulis angkat dalam karya tulis ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari KTTA yang berisi kesimpulan yang penulis tarik berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dan tujuan penulisan.